

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Arbitrase

1. Pengertian Arbitrase

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimaksud Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa¹.

Arbitrase berasal dari kata “*arbitrate*” (bahasa latin) yang artinya “kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan”. Dikaitkannya istilah arbitrase dengan kebijaksanaan seakan-akan memberi petunjuk bahwa Majelis Arbitrase tidak perlu memperhatikan hukum dalam menyelesaikan sengketa para pihak, tetapi cukup mendasarkan pada kebijaksanaan².

Definisi secara terminology dikemukakan dengan berbagai pendapat oleh para sarjana saat ini walaupun pada intinya mempunyai makna yang sama, yaitu Subekti menyatakan bahwa arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih³. Hal ini menyatakan bahwa suatu putusan arbitrase apabila tidak berdasarkan persetujuan dari para pihak yang bersengketa hakim tidak bisa untuk memutus sengketa yang sedang terjadi.

¹Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

²R. Subekti, 1981, “Arbitrase Perdagangan”, Bandung: Binacipta, hlm 1-3.

³Subekti, 1992, *Arbitrase Perdagangan*, Bandung: Bina Cipta, hlm.1.

Menurut H. Priyatna Abdurrasyid menyatakan bahwa arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan yudisial seperti oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak⁴. Yudisial dalam arti berhubungan dengan lembaga hukum yang mana dalam hal ini lembaga hukum yang dimaksud adalah forum arbitrase itu sendiri.

Menurut H.M.N Poerwosujipto menggunakan istilah perwasiatan untuk arbitrase yang diartikan sebagai suatu peradilan perdamaian, dimana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak⁵, sehingga apabila suatu sengketa telah diputuskan oleh seorang hakim atau dalam arbitrase disebut arbiter maka diharapkan para pihak dapat menerima serta melaksanakan hasil putusan tersebut.

Pada dasarnya arbitrase adalah suatu bentuk khusus pengadilan. Hal lain yang membedakan pengadilan dan arbitrase bila jalur pengadilan menggunakan satu peradilan permanen, sedangkan arbitrase menggunakan forum tribunal yaitu forum yang dibentuk khusus untuk kegiatan menyelesaikan sengketa yang terjadi. Dalam arbitrase, arbiter bertindak sebagai hakim dalam mahkamah arbitrase, yang mana status hakim tersebut bersifat tidak permanen dan pembentukannya semula dimaksudkan hanya untuk sementara waktu dan untuk menangani peristiwa tersebut.

⁴H. Priyatna Abdurrasyid, *Penyelesaian Sengketa Komersial Nasional dan Internasional diluar Pengadilan*, Makalah, September 1996, hlm 1.

⁵Dodik Setiawan Nur Heriyanto, "Definisi Arbitrase" Artikel. <http://dodiksetiawan.wordpress.com/2009/04/14/definisi-arbitrase/> diunduh pada 09 November 2017 pukul 13:00 Wib.

Menurut Frank Elkoury dan Etna Elkoury, arbitrase adalah suatu proses yang mudah atau *simple* yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka dimana keputusan berdasarkan dengan dalil-dalil dalam perkara tersebut secara final dan mengikat.

2. Jenis Perjanjian Arbitrase

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur bahwa para pihak dapat menyetujui perjanjian suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi diantara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase dengan suatu perjanjian tertulis yang disepakati para pihak. Jenis-jenis perjanjian arbitrase terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu *pactum de compromittendo* dan akta komparis. Berikut adalah penjelasan dari 2 (dua) jenis perjanjian tersebut:

a. Pactum De Compromittendo

Pactum de compromittendo berarti “kesepakatan setuju dengan keputusan arbiter”. Bentuk klausul ini diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut :

“Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.”

Untuk cara pembuatan klausul *pactum de compromittendo*, belum secara tegas diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa akan tetapi, dari sisi pendekatan penafsiran dan praktik, dapat dilihat dua cara yang dibenarkan, yaitu:

- 1) Mencantumkan klausul arbitrase tersebut dalam perjanjian pokok. Cara ini adalah cara yang lazim diterapkan dalam praktik, yaitu perjanjian pokok menjadi satu kesatuan dengan klausul arbitrase. Persetujuan arbitrase yang berisi kesepakatan bahwa para pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan (*dispute*) yang timbul di kemudian hari melalui forum arbitrase, dimuat dalam perjanjian pokok.
- 2) *Pactum de compromittendo* dimuat di dalam akta tersendiri atau terpisah dari perjanjian pokok⁶. Jika *pactum de compromittendo* berupa akta yang terpisah dari perjanjian pokok, maka waktu pembuatan perjanjian arbitrase tersebut harus tetap berpegang pada ketentuan yang mana bahwa akta persetujuan arbitrase tersebut sudah dibuat sebelum perselisihan terjadi.

b. Akta Kompromis

Bentuk perjanjian arbitrase yang kedua ini disebut sebagai akta kompromis. Akta kompromis merupakan perjanjian arbitrase yang dibuat setelah timbul perselisihan antara para pihak atau dengan kata lain dalam perjanjian tidak diadakan persetujuan arbitrase.

Mengenai akta kompromis diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 yaitu sebagai berikut:

⁶Yahya Harahap, 2001, Arbitrase Ditinjau dari Reglemen Acara Perdata (*Rv*), Peraturan Prosedur Bani, *Internasional Centre for the Settlement of Investment disputes, UNICITRAL Arbitration Rules*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 65.

- 1) Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
- 2) Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.
- 3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud harus memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a) Masalah yang dipersengketakan;
 - b) Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
 - c) Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbiter;
 - d) Tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
 - e) Nama lengkap sekretaris;
 - f) Jangka waktu penyelesaian sengketa;
 - g) Pernyataan kesediaan dari arbiter; dan
 - h) Pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase;
- 4) Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum.

Merujuk pada Pasal 9 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa dapat diketahui bahwa akta kompromis sebagai perjanjian arbitrase dibuat setelah timbulnya perselisihan. Untuk membuat perjanjian

arbitrase hendaknya menggunakan salah satu dari unsur perjanjian. Ada 3 unsur dalam perjanjian, yaitu⁷:

1. Unsur *Esensialia*.

Unsur *esensilia* dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut.

2. Unsur *Naturalia*.

Unsur *naturalia* adalah unsur yang sudah pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur *esensialia*-nya diketahui secara pasti.

3. Unsur *Acidentialia*.

Unsur *acidentialia* adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak dan ditentukan bersama oleh para pihak.

3. Sumber Hukum Arbitrase

⁷Kartini Muljadi dan Gunawam Widjaja, 2004, "Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 84.

Di Indonesia saat ini undang-undang yang mengatur tentang arbitrase adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (LN.139 TLN No.3872) yang diundangkan tanggal 12 Agustus 1999⁸.

Keberadaan arbitrase dalam tata sistem hukum di Indonesia terletak di dalam Pasal 377 *Herzien Inlandch Reglement (HIR)* atau Pasal 705 *Rechtsreglement Buitengewesten (RBG)*, yang berisi : “Jika orang Indonesia dan orang timur asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan yang berlaku bagi bangsa eropa”. Pasal 705 *Rechtsreglement Buitengewesten (RBG)* menegaskan bahwa diperbolehkannya pihak yang bersengketa untuk :

- a. Menyelesaikan sengketa melalui “juru pisah” atau arbitrase. Juru pisah dalam forum arbitrase adalah seorang arbiter yang mana arbiter dalam forum arbitrase berhak memutus sengketa yang sedang terjadi antara kedua belah pihak.
- b. Arbitrase diberi fungsi serta kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ke dalam bentuk “keputusan”.

Sumber hukum berlakunya arbitrase selain terdapat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terdapat juga dalam tata hukum di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Yang membahas tentang arbitrase terdapat di dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009. Pasal tersebut menjelaskan bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat

⁸Tri Budi Santoso, 2017, Sumber Hukum Arbitrase di Indonesia, <http://tbsarbitrase.blogspot.co.id>, diunduh pada tanggal 10 Desember 2017 pukul 20:00 wib.

dilakukan di luar pengadilan negara dengan cara arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

4. Jenis Arbitrase

Ada dua jenis arbitrase yang diakui eksistensi dan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus sengketa yang terjadi antara para pihak yang bersengketa. Arbitrase tersebut terdiri dari arbitrase institusional dan arbitrase adhoc⁹. Berikut penjelasan dari kedua jenis arbitrase tersebut:

a. Arbitrase Institusional (*Permanent*)

Arbitrase Institusional merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen, sehingga disebut juga *permanent arbitral body* yaitu selain dikelola dan diorganisasikan secara tetap, keberadaannya juga terus menerus untuk jangka waktu tidak terbatas. Ada sengketa maupun tidak ada, lembaga tersebut akan tetap berdiri dan tidak akan bubar, sekalipun setelah sengketa yang ditanganinya telah selesai diputus. Didirikannya arbitrase ini dengan tujuan dalam rangka menyediakan sarana penyelesaian sengketa alternatif diluar pengadilan. Arbitrase institusional pada umumnya dipilih oleh para pihak sebelum sengketa terjadi, yang dituangkan dalam perjanjian arbitrase.

b. Arbitrase Adhoc (Volunteer)

Arbitrase Adhoc atau Volunteer merupakan bentuk alternatif dari arbitrase institusional. Arbitrase adhoc adalah arbitrase yang tidak diselenggarakan atau tidak melalui suatu badan atau lembaga arbitrase tertentu (*institutional arbitration*).

⁹Joni Emirzon, 2011, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm 102.

Arbitrase ini dilakukan oleh tim-tim arbitrase yang sifatnya temporer dan hanya dibentuk secara insidental untuk setiap sengketa yang terjadi¹⁰. Para pihak dapat mengatur cara-cara pelaksanaan pemilihan para arbiter, kerangka kerja prosedur arbitrase dan aparatur administratif dari arbitrase¹¹

Alan Redfern berpendapat bahwa arbitrase adhoc adalah ...“*arbitration without designating any arbitral institution and without referring to any particular set of institutional rules*”¹², ...“arbitrase tanpa menunjuk institusi arbitrase dan tanpa mengacu pada peraturan kelembagaan tertentu...” yang berarti untuk memutus sengketa melalui arbitrase adhoc tidak harus melalui suatu badan atau lembaga arbitrase.

Arbitrase adhoc merupakan bentuk lain dari arbitrase institusional, sehingga arbitrase ini sifatnya tidak permanen. Artinya, keberadaan atau eksistensi arbitrase tersebut sangat bergantung pada kebutuhan pihak-pihak yang bertikai, yang menghendaki penyelesaian sengketa mereka melalui arbitrase adhoc tersebut.

Arbitrase Adhoc dibentuk secara khusus atau bersifat insidental untuk memeriksa serta memutus penyelesaian sengketa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Saat memutus sengketa, berakhir pula arbitrase Adhoc ini. Pembentukan arbitrase Adhoc dilakukan setelah sengketa terjadi¹³. Menurut Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

¹⁰Tinneke Louise Tuegeh Longdong, 1998, *Asas Ketertiban Umum dan Kovensi New York*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm 70.

¹¹Gunawan Widjaja, 2008, *Arbitrase VS. Pengadilan Persoalan Kompetensi (Absolut) yang Tidak Pernah Selesai*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 118.

¹²Eman Suparman, 2012, *Arbitrase dan Dilema Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska, hlm 104-105.

¹³Maqdir Ismail, 2007, *Pengantar Arbitrase di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Australia*. Jakarta: Universitas Al Azhar Indonesia, hlm 33.

Sengketa, arbitrase adhoc diadakan dalam hal terdapat kesepakatan para pihak dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri bukan menjadi syarat mutlak untuk para pihak dalam menentukan arbiter yang nantinya akan menyelesaikan sengketa yang terjadi maksudnya adalah untuk menentukan arbiter para pihak bisa mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri ataupun memilih sendiri arbiter yang nantinya akan menyelesaikan sengketa yang terjadi.

Pada prinsipnya arbitrase adhoc tidak terikat dan terkait dengan salah satu badan arbitrase. Pada arbiternya ditentukan dan dipilih sendiri berdasar kesepakatan para pihak sehingga jenis arbitrase adhoc tidak memiliki aturan tata cara tersendiri mengenai pengangkatan para arbiter maupun mengenai tata cara pemeriksaan sengketa. Arbitrase adhoc tunduk sepenuhnya mengikuti aturan tata cara yang ditentukan dalam perundang-undangan.

Kedua arbitrase tersebut memiliki wewenang yang sama untuk mengadili serta memutus sengketa yang terjadi antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Adapun perbedaan antara kedua jenis arbitrase tersebut terletak pada terkoordinasi atau tidak terkoordinasi. Arbitrase Adhoc (Arbitrase yang tidak terkoordinasi oleh suatu lembaga) sedangkan Arbitrase Institusional (Arbitrase yang dikoordinasi oleh suatu lembaga)¹⁴.

5. Kelebihan Arbitrase

Bentuk penyelesaian sengketa yang sangat terkenal dan telah lama digunakan kebanyakan orang adalah penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan (litigasi). Kritik

¹⁴Rachmadi Usman, 2013, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.165.

yang disampaikan kepada lembaga pengadilan adalah bahwa proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dianggap tidak efektif dan efisien¹⁵. Beberapa pihak lebih memilih arbitrase dengan tujuan akan memperoleh penyelesaian sengketa yang lebih baik. Maka dari itu, sebagian besar pengusaha lebih cenderung menyelesaikan sengketa dagang atau bisnis yang timbul di antara mereka melalui jalur arbitrase daripada pengadilan karena beberapa unsur positif yang dimiliki arbitrase, diantaranya sebagai berikut¹⁶:

- a. Sidang arbitrase tertutup untuk umum, hal tersebut dilakukan untuk menjamin kerahasiaan sengketa yang terjadi antara para pihak¹⁷.
- b. Para pihak memiliki kebebasan dalam memilih hakimnya (*arbiter*) baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan hukum acara atau persyaratan bagaimana suatu putusan akan didasarkan misalnya dalam menentukan hukum acara dan hukum yang akan diterapkan pada pokok sengketa.
- d. Sifat dari putusan arbitrase pada prinsipnya adalah *final* dan *binding* (mengikat).
- e. Persidangan arbitrase dimungkinkan untuk dilaksanakan secara rahasia, apabila para pihak menginginkannya.
- f. Para pihak sendiri yang menentukan tujuan atau tugas badan arbitrase.

¹⁵M. Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal.151.

¹⁶Huala Adolf, S.H, 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Bandung: Sinar Grafika, hlm.41.

¹⁷ Tamponganyoy Grace Henni, 2015, "Arbitrase Merupakan Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional", *Lex Et Societatis*, Vol 3 No 1, hlm 162.

Oleh karena itu kelebihan arbitrase yang sudah dijelaskan diatas, maka sebagian besar pengusaha lebih tertarik untuk menyelesaikan sengketa dagang (bisnis) yang timbul di antara mereka melalui arbitrase daripada jalur pengadilan¹⁸.

6. Kelemahan Arbitrase

Selain kelebihan atau keunggulan yang dimilikinya, penyelesaian sengketa melalui arbitrase ternyata memiliki kelemahan, kelemahan arbitrase adalah:

- a. Putusan arbitrase ditentukan oleh kemampuan teknis arbiter untuk memberikan keputusan yang memuaskan dan sesuai dengan rasa keadilan para pihak.
- b. Bagi pihak yang kalah dan tidak mau melaksanakan putusan arbitrase, maka diperlukan perintah dari pengadilan untuk melakukan eksekusi atau putusan arbitrase tersebut.
- c. Pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing. Dewasa ini, di banyak negara masalah tentang pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing ini masih menjadi soal yang sulit.
- d. Pada umumnya para pihak yang bersengketa di arbitrase adalah perusahaan-perusahaan besar. Oleh sebab itu, untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa dan membawanya ke badan arbitrase cukup sulit.
- e. Tidak adanya *legal precedence* atau keterikatan terhadap putusan arbitrase sebelumnya¹⁹. Putusan arbitrase dan keseluruhan pertimbangan di dalamnya bersifat rahasia dan tidak dipublikasikan di muka umum. Akibatnya, putusan tersebut mempunyai sifat mandiri serta terpisah dengan lainnya. Tidak adanya

¹⁸ Erman Rajagukguk, 2000, Arbitrase dalam Putusan Pengadilan, Jakarta: Chandra Pratama, hlm 3.

¹⁹ Gatot Sumartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT.GramediaPustaka Umum, hlm.15.

legal precedence atau keterikatan terhadap putusan arbitrase sebelumnya berakibat putusan arbitrase atas suatu sengketa dapat terbuang tanpa manfaat.

B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Arbitrase

1. Pengertian Putusan Arbitrase

Putusan arbitrase itu bersifat mandiri, *final and binding* (mengikat). Pada prinsipnya putusan yang telah dikeluarkan oleh arbitrase tidak bisa diajukan banding, kasasi, maupun peninjauan kembali²⁰.

Sifat *final and binding* (mengikat) dari putusan arbitrase diatur secara tegas dalam berbagai peraturan dan prosedur arbitrase. Peraturan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia secara tegas di dalam Pasal 32 menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat *final* dan mengikat para pihak. Para pihak menjamin akan langsung melaksanakan putusan tersebut. Sifat yang seperti ini merupakan salah satu tuntutan pokok putusan arbitrase yang menghendaki proses sederhana dan cepat sehingga putusan dapat langsung dieksekusi dengan cara menutup upaya banding dan atau kasasi.

2. Mekanisme Pembatalan Putusan Arbitrase.

Pembatalan putusan arbitrase dapat diartikan sebagai suatu upaya hukum yang diberikan kepada pihak yang bersengketa untuk meminta kepada Pengadilan Negeri

²⁰Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

agar suatu putusan arbitrase dibatalkan, baik sebagian ataupun seluruh isi putusan²¹. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, para pihak dapat mengajukan pembatalan apabila putusan arbitrase diduga mengandung unsur-unsur antara lain:²²

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu dan/atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Berdasarkan Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, prosedur pembatalan putusan arbitrase adalah dengan melakukan pendaftaran putusan arbitrase di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Pendaftaran putusan arbitrase ini disebut juga “deponir”.

Pengertian deponir sama “deposit”, yang dalam istilah hukum Indonesia lazim disebut “menyimpan” atau “pendaftaran”. Pendaftaran putusan arbitrase ini pada dasarnya untuk kepentingan eksekusi putusan. Apabila putusan arbitrase telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri maka pihak yang keberatan dapat mengajukan permohonan pembatalan yang diajukan secara tertulis dalam waktu tiga

²¹Munir Fuady, 2000, “Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis”, Bandung: Citra Aditya, hlm 10.

²²Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

puluh (30) hari ²³kepada Pengadilan wilayah hukum dimana keputusan arbitrase diambil, hal ini didasarkan pada syarat putusan arbitrase asing (internasional), yang apabila permohonan dikabulkan maka dalam waktu 30 hari ketua Pengadilan Negeri akan menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase²⁴.

Untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak lawan, berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Arbitrase dinyatakan bahwa terhadap pembatalan dari Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir²⁵.

Tentang ketentuan mengenai batas-batas waktu pengajuan banding dan memori banding ternyata Undang-Undang Arbitrase tidak mengatur hal tersebut, ini didasarkan kepada ketentuan hukum acara arbitrase yang berlaku, yang menyatakan bahwa pengajuan memori banding oleh Pemohon Banding wajib disampaikan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan banding dicatat dalam buku daftar register. Sejak permohonan banding diterima paling lama tiga puluh hari kemudian sudah diputus²⁶.

Ada beberapa kelemahan yang berhubungan dengan pengaturan pelaksanaan putusan arbitrase yaitu di dalam Pasal 70-72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mana Pasal 70-72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut mengatur

²³Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

²⁴Pasal 71 ayat (1) dan 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

²⁵Suyud Margono, *Arbitrase Prposes Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia 2004, hlm 137.

²⁶Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Arbitrase Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 89.

tentang pembatalan putusan arbitrase. Di dalam pasal tersebut masih terdapat perbedaan mengenai interpretasi keberlakuan pasal tersebut, apakah untuk putusan arbitrase nasional atau untuk putusan arbitrase internasional²⁷.

3. Pelaksanaan Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia.

Pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dimungkinkan untuk diajukan oleh salah satu pihak dalam perkara melalui mekanisme mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase di Pengadilan Negeri.

Pengaturan pelaksanaan putusan arbitrase nasional tercantum dalam Pasal 59 - Pasal 64 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada dasarnya para pihak harus melaksanakan putusan secara sukarela. Apabila ada pihak yang tidak bersedia melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka putusan arbitrase akan dilaksanakan berdasarkan perintah eksekusi Ketua Pengadilan Negeri setempat atas permohonan salah satu pihak yang berkepentingan.

Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase dalam yang menyatakan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak bisa mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur, yaitu:

²⁷Hikmah, M, 2011, "Implementasi Undang-Undang Arbitrase Terhadap Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia (Memasuki 12 Tahun Usia Undang-Undang Arbitrase)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 41, No 2, hlm 272.

- a. Surat atau dokumen yang diajukan pada pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu.
- b. Setelah putusan diambil , ditemukan semacam “*novum*” , yakni adanya dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan.
- c. Putusan arbitrase diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam pemeriksaan sengketa.

Penjelasan di dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa selanjutnya menentukan bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim dalam hal mengabulkan atau menolak permohonan.

Permohonan pembatalan putusan arbitrase didaftarkan paling lama 30 hari setelah hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase pada panitera pengadilan negeri. Permohonan pembatalan diajukan kepada Ketua Pengadilan dan Ketua Pengadilan Negeri nanti akan memutuskan paling lambat 30 hari setelah permohonan diterima. Pihak yang tidak puas dengan putusan pembatalan dapat mengajukan banding kepada Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Agung akan diberikan dalam waktu paling lama 30 hari.

4. Penolakan Eksekusi Putusan Arbitrase

Dalam hal tata cara penolakan putusan arbitrase, telah diatur dalam Pasal VI Konvensi New York 1958, yang menyatakan :

*If an application for the setting aside or suspension of the award has been made to a competent authority referred to in article V(1) (e), the authority before which the award is sought to be relied upon may, if it considers it proper, adjourn the decision on the enforcement of the award and may also, on the application of the party claiming enforcement of the award, order the other party to give suitable security.*²⁸

Pada intinya, Pasal VI Konvensi New York 1958 menyatakan bahwa penolakan atas pelaksanaan putusan arbitrase disampaikan kepada “pejabat yang berwenang” (*competent authority*), di Negara mana permohonan diajukan.

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa putusan arbitrase bersifat *final* dan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat para pihak. Teorinya, setelah adanya keputusan arbitrase maka tidak ada upaya hukum lain yang bisa diajukan oleh pihak yang kalah dan pihak yang menang tinggal menjalankan eksekusi. Kenyataannya, eksekusi putusan arbitrase tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa:

²⁸*Ibid*, hlm 90.

Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan negeri atas Permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Agar suatu putusan arbitrase benar-benar bermanfaat bagi para pihak, maka putusan tersebut harus dapat dieksekusi. Eksekusi tersebut dapat dilakukan oleh badan pengadilan yang berwenang. Cara melakukan eksekusi terhadap suatu putusan arbitrase adalah sebagai berikut.

a. Eksekusi secara sukarela

Eksekusi secara sukarela adalah eksekusi yang tidak memerlukan campur tangan dari pihak ketua pengadilan negeri manapun, tetapi para pihak melaksanakan secara sukarela terhadap apa-apa yang telah diputuskan oleh arbitrase yang bersangkutan.

b. Eksekusi secara paksa

Eksekusi putusan arbitrase secara paksa adalah bilamana pihak yang harus melakukan eksekusi, tetapi secara sukarela tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut. Untuk itu, perlu dilakukan upaya-upaya paksa. Dalam hal ini campur tangan pihak pengadilan diperlukan yaitu dengan memaksa para pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan tersebut. Misalnya, dengan melakukan penyitaan-penyitaan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Ketua Pengadilan negeri memeriksa terlebih dahulu dokumen, ruang lingkup, dan kompetensi dari arbitrase yang dipilih sebagaimana dinyatakan berikut ini:

Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Ketentuan dalam pasal tersebut memberi arti bahwa Pengadilan Negeri tidak diperkenankan untuk memeriksa pokok perkaranya lagi tetapi tugasnya hanya untuk mengizinkan dan menolak eksekusi.

Pengadilan yang berwenang dapat menolak suatu permohonan pelaksanaan putusan arbitrase jika ada alasan untuk itu. Terhadap penolakan tersebut tersedia upaya kasasi sedangkan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri yang mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase tidak tersedia upaya hukum apapun.

Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Arbitrase, maka alasan-alasan yang dapat digunakan oleh pengadilan (dalam hal ini ketua pengadilan) untuk penolakan eksekusi putusan arbitrase yang secara limitatif ditentukan adalah sebagai berikut.

- a. Arbiter memutus melebihi kewenangan yang diberikan kepadanya.
- b. Putusan arbitrase bertentangan dengan kesusilaan.
- c. Putusan arbitrase bertentangan dengan ketertiban umum.
- d. Keputusan tidak memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ini :
 - 1) Sengketa tersebut bukan mengenai perdagangan

- 2) Sengketa tersebut bukan mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
- 3) Sengketa tersebut bukan mengenai hal-hal yang menurut perundang-undangan dapat dilakukan perdamaian.

Kemudian dalam Pasal 62 ayat (3) disebutkan bahwa :

“Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apa pun.”

C. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Agung

1. Mahkamah Agung Sebagai Puncak Peradilan

Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaku pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dari pengaruh pihak-pihak lain.

Mahkamah Agung berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia, dengan susunan organisasi terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung mempunyai status sebagai hakim agung, dengan jumlah yang dikehendaki undang-undang paling banyak 60 (enam puluh) orang.

Pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas seorang ketua, 2 (dua) wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud terdiri atas wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua bidang non-yudisial. Wakil ketua bidang yudisial membawahi ketua muda perdata, ketua muda pidana, ketua muda agama, ketua muda militer, dan ketua muda tata usaha negara. Pada setiap pembidangan sebagaimana dimaksud Mahkamah Agung dapat melakukan pengkhususan bidang hukum tertentu yang dikuasai oleh ketua muda. Wakil ketua bidang non-yudisial membawahi ketua muda pembinaan dan ketua muda pengawasan. Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Muda Mahkamah Agung adalah selama 5 (lima) tahun.

2. Kewenangan Mahkamah Agung

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung mempunyai kewenangan memeriksa serta memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksudkan Ketua Mahkamah Agung menetapkan pembidangan tugas dalam Mahkamah Agung²⁹.

Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan-putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua lingkungan peradilan, dalam putusan kasasi Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan dengan alasan; pengadilan di bawahnya tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; pengadilan salah

²⁹Undang-undang No 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Setiap putusan yang dijatuhkan Mahkamah Agung melalui sidang permusyawaratan dipimpin Ketua Majelis Hakim Agung. Pada sidang permusyawaratan, setiap Hakim Agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang saat itu diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Jika tidak dapat dicapai mufakat bulat dalam sidang permusyawaratan, pendapat hakim agung yang tidak samawajib dimuat dalam putusan dengan cara yang telah diatur dalam peraturan Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung juga mempunyai wewenang untuk memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili: antara pengadilan di lingkungan Peradilan satu dengan Pengadilan di Lingkungan Peradilan yang lain; antara dua Pengadilan yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Tingkat Banding yang berlainan dari Lingkungan Peradilan yang sama; antara dua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan yang sama atau antara Lingkungan Peradilan yang berlainan.

Kewenangan yang ada pada Mahkamah Agung yaitu: kewenangan memutus dalam tingkat pertama dan terakhir, semua sengketa yang muncul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku; kewenangan memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembali (PK) pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Undang-undang.

Selain wewenang internal juga ada kewenangan eksternal yaitu Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi, serta pertimbangan pada bidang hukum baik diminta ataupun tidak diminta kepada Lembaga Tinggi Negara lain.

1. Putusan Mahkamah Agung pada Tingkat Peninjauan Kembali.

Mahkamah Agung adalah pemegang kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk memutus permohonan Peninjauan Kembali, ketika memeriksa permohonan Peninjauan Kembali majelis hakim Mahkamah Agung terdiri dari minimal tiga orang hakim agung. Putusan dibacakan dan ditandatangani oleh hakim agung yang melakukan pemeriksaan permohonan Peninjauan Kembali. Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali Tidak Dapat Diterima.

Bentuk putusan yang dapat dijatuhkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali adalah putusan negatif, berupa pernyataan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat diterima. Majelis yang memeriksa perkara tersebut berpendapat permohonan peninjauan kembali yang dijatuhkan pemohon, tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan undang-undang menjadi dasar alasan pertimbangan menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima.

Untuk membuat permohonan peninjauan kembali sah menurut hukum, diperlukan adanya syarat formil permohonan peninjauan kembali yang mana syarat tersebut bersifat kumulatif. Satu saja syarat yang tidak terpenuhi akan mengakibatkan permohonan peninjauan kembali mengandung cacat formil sehingga permohonan

peninjauan kembali harus dinyatakan tidak dapat diterima. Syarat tersebut meliputi:

- 1) Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
- 2) Permohonan peninjauan kembali tidak disampaikan. Pasal 72 ayat (1) dan (2) Undang-undang Mahkamah Agung menegaskan, (1) permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon secara tertulis dengan menyebutkan se jelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan itu kemudian dimasukkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama. (2) Apabila pemohon tidak dapat menulis, maka ia harus menguraikan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama atau hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Penyampaian permohonan peninjauan kembali, merupakan syarat formil keabsahan permohonan peninjauan kembali. Tidak terpenuhinya syarat tersebut oleh pemohon akan mengakibatkan permohonan tersebut tidak sah, dan Mahkamah Agung menyatakan permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima.
- 3) Terlambat mengajukan permohonan peninjauan kembali. Wajib bagi pemohon peninjauan kembali untuk menyampaikan permohonan peninjauan kembali. Batas jangka waktu menyampaikan permohonan ditegaskan pada Pasal 69 Undang-undang Mahkamah Agung, tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan

dalam Pasal 67 Undang-undang Mahkamah Agung adalah 180 (seratus delapan puluh) hari³⁰.

b. Menolak Permohonan Peninjauan Kembali

Menolak permohonan peninjauan kembali ditegaskan pada Pasal 74 ayat (2) Undang-undang Mahkamah Agung. Penolakan atas permohonan itu, apabila Mahkamah Agung berpendapat, permohonan peninjauan kembali tersebut tidak beralasan. Artinya, dasar alasan permohonan peninjauan kembali tidak sesuai dengan apa yang ditunjukkan pada Pasal 67 Undang-undang Mahkamah Agung.

c. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali.

Bentuk putusan kedua yang dapat dijatuhkan majelis peninjauan kembali diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Agung, yakni mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali.

Menurut pasal ini, setiap pengabulan permohonan peninjauan kembali langsung menimbulkan rangkaian konsekuensi yuridis yang bersifat mutlak, sebagai berikut:

- 1) Setiap pengabulan permohonan Peninjauan Kembali harus diikuti dengan pernyataan pembatalan putusan yang dimohon peninjauan kembali;
- 2) Pembatalan putusan tersebut dengan sendirinya menurut hukum mewajibkan Majelis Peninjauan Kembali memeriksa serta memutus atau mengadili sendiri perkara Peninjauan Kembali yang bersangkutan.

Pasal 74 ayat (3) Undang-undang Mahkamah Agung berbunyi:

³⁰Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

“Pengadilan yang dimaksudkan ayat (1), setelah melaksanakan perintah Mahkamah Agung tersebut segera mengirimkan berita acara pemeriksaan tambahan serta pertimbangan sebagaimana dimaksudkan ayat (1), kepada Mahkamah Agung”. Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Agung memperingatkan bahwa dalam hal penolakan permohonan peninjauan kembali haruslah disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang, argumentatif, dan objektif³¹, sehingga dalam melakukan pertimbangan permohonan peninjauan kembali haruslah dilakukan secara benar dan teliti agar tidak timbul suatu masalah baru lagi.

³¹M. Yahya Harahap, 2008, “Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata”, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 487-488.